

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Umum Kemitraan**

##### **1. Pengertian Kemitraan Sistem *Agro Trading***

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 mengenai Kemitraan, pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Kemitraan adalah bentuk kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar. Kerjasama ini melibatkan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar, dengan prinsip dan tujuan kebersamaan yang saling memerlukan, memperkuat, dan saling menguntungkan.<sup>15</sup>

Pendekatan alternatif dalam menjelaskan kemitraan adalah sebagai suatu perjanjian di mana individu, kelompok, atau organisasi sepakat untuk bekerja sama guna mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, mereka bersedia mengambil, melaksanakan, dan membagi tugas, serta saling menanggung risiko dan keuntungan. Selain itu, mereka melakukan evaluasi secara berkala terhadap hubungan mereka dan melakukan perbaikan pada kesepakatan jika diperlukan.

Sementara menurut Notoatmodjo kemitraan merupakan bentuk kerja sama formal antara individu, kelompok, atau organisasi dengan tujuan mencapai suatu tugas atau target tertentu. Hafsah juga menyampaikan pandangan serupa, di mana kemitraan dianggap sebagai suatu strategi bisnis

---

<sup>15</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan, pasal 1 ayat (1).

yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai keuntungan bersama, dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Oleh karena itu, keberhasilan kemitraan sangat tergantung pada kepatuhan antarpihak yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.<sup>16</sup>

*Agro trading* adalah singkatan dari *agricultural trading*, yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai perdagangan pertanian. Ini merujuk kepada kegiatan perdagangan atau jual beli produk-produk pertanian dan hasil-hasil tanaman, seperti gandum, jagung, kedelai, kopi, kakao, tebu, karet, dan sebagainya. *Agro trading* melibatkan berbagai pihak dalam rantai pasokan pertanian, termasuk petani, produsen, distributor, pedagang, dan eksportir.<sup>17</sup> *Agro-trading* menjadi suatu istilah yang sedang diminati dan menjadi tren dikalangan masyarakat saat ini. Hal ini dianggap sebagai peluang usaha baru yang terbuka bagi banyak petani kecil di pedesaan. Sistem ini melibatkan pemberian dorongan modal usaha kepada petani besar oleh perusahaan agar mereka menanam satu jenis tanaman khusus. Perusahaan kemudian menetapkan harga hasil panen per kilogramnya dengan harga yang telah disepakati antara petani dan pengusaha sebelum masa tanam.<sup>18</sup>

## **2. Unsur-unsur Kemitraan melibatkan tiga elemen utama, yaitu:**

- a. Kerjasama antara usaha kecil sebagai satu pihak dan usaha menengah atau besar sebagai pihak lain.

---

<sup>16</sup>Syaparuddin, *Islam dan kemitraan bisnis*, ed 1, Trust Media Publishing Jl. Cendrawasih No. 3 Maguwo-Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, 13.

<sup>17</sup>Wawam Tolinggi, *Agro Science Techn Park, Ideas Publishing*, Maret 2018, 33-35.

<sup>18</sup>Mohammad Syamsudin, "Agro Trading dan Nasib Petani dalam Kajian Fiqih Muamalah", <https://islam.nu.or.id/kanal/68/ekonomi-syariah>, diakses pada 25 November 2023

- b. Kewajiban untuk memberikan pembinaan dan pengembangan oleh pihak usaha menengah atau besar.
- c. Prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.<sup>19</sup>

### 3. Tujuan Kemitraan

Kemitraan memiliki tujuan yaitu, untuk meningkatkan daya saing usaha kecil dalam bidang manajemen, produk, pemasaran, dan teknis. Ini bertujuan agar usaha kecil dapat menjadi mandiri dan tidak lagi bergantung pada pihak lain, menciptakan keberlanjutan dalam operasionalnya. Sasaran yang hendak dicapai melalui implementasi kemitraan mencakup:<sup>20</sup>

- a. Peningkatan pendapatan untuk usaha kecil dan masyarakat.
- b. Peningkatan nilai tambah yang diperoleh oleh para pelaku kemitraan.
- c. Peningkatan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil.
- d. Pendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat perdesaan, wilayah, dan nasional serta *ekspansi* peluang kerja.
- e. Meningkatkan ketahanan dalam ekonomi nasional.

## B. Tinjauan Umum Mengenai *Musyarakah* atau *Syirkah*

### 1. Pengertian *Musyarakah*

Secara bahasa *musyarakah* atau *syirkah*, memiliki makna percampuran atau perkongsian. Yaitu, bercampurnya salah satu dari dua harta dengan lainnya tanpa dibedakan antara kedua harta tersebut<sup>21</sup>.

<sup>19</sup>Subanar, *Manajemen Usaha Kecil*, (Yogyakarta, BPFE,1997). 14.

<sup>20</sup>M. tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta: kanisius, 2000). 109.

<sup>21</sup> Abu Azam Al- Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Depok 2017), 36.

Sedangkan dalam hukum positif dikenal dengan istilah perseroan. *Musyarakah* atau *syirkah* menurut istilah ulama fiqh dapat di artikan sebagai berikut:

a. Menurut Ulama Hanafiyah

*Musyarakah* merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang yang melakukan kerjasama pada harta pokok dan keuntungan.

b. Menurut Ulama Malikiyah

*Musyarakah* merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan dasar saling tolong-menolong dalam sebuah bentuk usaha dan keuntungan dari usaha akan di bagi bersama.<sup>22</sup>

c. Menurut Ulama Shafi'iyah

*Musyarakah* ialah kesepakatan hak yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan cara yang sudah berlaku.

d. Menurut Ulama Hanabilah

*Musyarakah* adalah suatu perkumpulan atau perkongsian hak saham dengan cara membelanjakan harta bersama.

Dari beberapa pengertian *musyarakah* dapat di simpulkan *musyarakah* adalah suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan sebuah usaha tertentu, dimana kerjasama tersebut masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah dilakukan bersama.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp), 931.

<sup>23</sup> Ibn Rusyd. *Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayat al-Muqtasid*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 254

## 2. Dasar Hukum *Musyarakah*

Dasara hukum *Musyarakah* yang di gunakan ooleh ulama adalah berdasarkan Al-Quran, Hadis dan Ijma' sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Menurut pendapat ulama akad *musyarakah* termasuk salah satu akad yang diperbolehkan menurut syariah berdasarkan dalil dalam al-Qur'an dan al-sunnah. Dalil umum dibolehkannya akad *musyarakah* berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Quran surat Shad 38 ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ  
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.<sup>24</sup>

Dalam ayat diatas menggambarkan peristiwa dimana Nabi Daud diuji dengan kesalahan dalam penilaian kasus yang melibatkan dua orang bersengketa. Salah satu dari mereka mengeluh bahwa yang lainnya telah meminta kambingnya untuk ditambahkan kepada kambingnya sendiri, yang merupakan bentuk penipuan atau kezaliman. Dengan demikian menurut fiqih ayat ini memberikan pelajaran tentang pentingnya keadilan, kesadaran diri, dan penyesalan dalam menjalani

<sup>24</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 661

kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks penyelesaian konflik dan perselisihan.<sup>25</sup>

b. Hadist

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَتَيْنَا عُمَرَ فِي الْمَشْرَكَةِ فَلَمْ يُشْرِكْ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَشَرِكَ فَمُلْنَا لَهُ فَقَالَ تِلْكَ عَلَيَّ مَا قَضَيْنَا وَهَذِهِ عَلَيَّ مَا قَضَيْنَا

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Hujr telah memberitakan kepada kami Syarik dari Abu Ishaq dari Abdur Rahman bin Al Aswad, dia berkata; “Dua orang pamanku bercocok tanam dengan mendapatkan sepertiga dan seperempat dan ayahku bekerja sama dengan keduanya, Alqomah dan Al Aswad mengetahui hal itu namun mereka tidak mengingkarinya” (HR. Al-Darimi No. 643)<sup>26</sup>

Hadis ini merujuk pada pertanyaan yang diajukan kepada Umar bin Khattab tentang konsep musyarakah (kemitraan) dalam pembagian warisan. Pada awalnya, Umar tidak berpendapat bahwa musyarakah berlaku dalam konteks pembagian warisan. Namun, pada tahun berikutnya, pendapatnya berubah dan ia mengakui adanya musyarakah dalam hal ini.

Pentingnya hadis ini adalah bahwa ia menggambarkan perubahan pendapat Umar bin Khattab setelah mempertimbangkan masalah tersebut secara lebih mendalam. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, para pemimpin dan otoritas agama diperbolehkan untuk merevisi atau memperbarui pendapat mereka berdasarkan pemahaman yang lebih baik atau perubahan konteks.

<sup>25</sup> Ibn Rushd. *Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayat al-Muqtasid*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 249

<sup>26</sup> Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Rahman bin al-Fadl bin Bahram bin Abdul Samad bin al-Darimi al-Tamimi al-Samarqandi, *Musnad al-Darimi*, (Arab Saudi: Dar Al-Mughni, 2000), 497.

Dalam konteks pembagian warisan, konsep musyarakah mengacu pada pembagian warisan di antara ahli waris berdasarkan prinsip kemitraan dan kesepakatan bersama. Ini menekankan pentingnya musyawarah dan kesepakatan dalam proses pembagian warisan agar adil bagi semua pihak yang terlibat. Hadist di atas sejalan dengan surat an-nisa ayat 12 yang menjadi dasar tentang *musyarakah*.<sup>27</sup>

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَمَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَوَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمَلَ فَرَحَّصَ لَهُمَا فِي قُمْصِ الْحَرِيرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At-Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafakannya. Ia berkata; 36 Fikih Muamalah Kontemporer sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya” (HR. AL-Nasai No. 3871)<sup>28</sup>

Hadis ini menggambarkan prinsip keadilan dan kejujuran dalam konteks transaksi atau kerjasama antara dua pihak atau lebih. Dalam hadis ini, Allah SWT menyatakan bahwa Dia hadir sebagai pihak ketiga dalam setiap kesepakatan atau persetujuan antara dua

<sup>27</sup> Dede Abdurrohman, Legitimasi Akad Mudharabah dan Musyarakah dalam Al quran dan Hadist. *Icopneur: jurnal Ekonomi dan Bisnis islam*. Vol. 2. No. 2 2021.260.

<sup>28</sup> Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri Al-Naysaburi, *Sahih Muslim*, (Turkie: Al-Amira, 1443 H), 143.

orang atau lebih, asalkan tidak ada yang mengkhianati atau berbuat curang terhadap mitra atau sahabatnya.

Jika salah satu pihak melakukan khianat terhadap yang lain, Allah menyatakan bahwa Dia akan keluar dari kesepakatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Allah hadir dalam setiap transaksi atau kesepakatan sebagai saksi dan pengawas, serta memberikan jaminan bahwa keadilan akan dijaga. Dengan demikian, hadis ini menegaskan pentingnya kejujuran, kepercayaan, dan integritas dalam segala bentuk hubungan dan transaksi, baik itu bisnis, persahabatan, atau kerjasama lainnya.<sup>29</sup>

c. Ijma'

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni, telah berkata: "kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walau terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya."<sup>30</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Musyarakah* atau *syirkah*

Rukun *musyarakah* merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu saat menjalankan suatu perjanjian. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai rukun *musyarakah*. Menurut ulama Hanafi, rukun *musyarakah* terdiri dari dua elemen, yakni

---

<sup>29</sup> Dede Abdurrohman, Legitimasi Akad Mudharabah dan Musyarakah dalam Al quran dan Hadist. *Icopneur: jurnal Ekonomi dan Bisnis islam*. Vol. 2. No. 2 2021.248-262.

<sup>30</sup> Muhammad Sa'diyah, *Fiqh muamalah II Teori dan Praktik*, (Jawa Tengah: Gema Insano, cet ke-1, 2010), 91.

ijab (pernyataan dari pihak yang akan menjalankan perjanjian) dan qabul (pernyataan dari pihak yang menerima perjanjian).<sup>31</sup>

Menurut pandangan Hanafi, jika ada penambahan selain ijab dan qabul dalam rukun *musyarakah*, hal tersebut dianggap sama dengan dua orang yang menjalankan perjanjian, dan objek perjanjian menurut pandangan Hanafi tidak termasuk dalam bagian rukun, melainkan merupakan syarat *musyarakah*. Sebaliknya, menurut pandangan jumhur ulama, rukun *musyarakah* mencakup dua orang yang menjalankan perjanjian, *sighat* (ijab dan qabul), dan objek akad. Menurut ulama Hanafiyah syarat *musyarakah* dibagi menjadi dua hal yaitu syarat umum dan syarat khusus:<sup>32</sup>

a. Syarat umum *Musyarakah 'Uqud*

1) Sebagai perwakilan

Setiap orang yang melaksanakan perjanjian harus saling memberikan hak untuk mengelola usaha bersama baik dari saha, waktu membeli, menjual, bekerja dan sebagainya.

2) Pembagian Keuntungan harus jelas

Pembagian yang di maksud di sini harus jelas adalah seperti melaksanakan perjanjian keuntungan 50:50 ataupun dengan skema pembagiang lainnya, keuntungan yang tidak jelas akan berakibat batalnya suatu perjanjian kerjasama yang sudah dilakukan.

---

<sup>31</sup> Ibn Rushd. *Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayat al-Muqtasid*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 254

<sup>32</sup> Abu Bakar Ibn Mas 'ud al Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*, jilid, 6, (Mesir: Al-Syirkah al-Matbu'ah, t.p) 58.

### 3) Keuntungan merupakan kelaziman umum

Bagian dari keuntungan dalam perserikatan atau perseroan tidak memiliki ketentuan yang tetap, seperti pihak A mendapatkan 20 persen dan pihak B mendapatkan 30 persen, dan seterusnya. Hal ini disebabkan oleh perserikatan yang mewajibkan adanya kontribusi terhadap keuntungan, sedangkan penentuan yang tetap dapat menghapuskan sifat perserikatan, jadi dalam pembagian keuntungan bersifat fleksibel sesuai kesepakatan yang dilakukan.

#### b. Syarat khusus *musyarakah al-awal*

##### 1) Saham Perusahaan harus jelas dan ada

Menurut jumhur ulama bawasanya saham yang dalam perusahaan atau perseroan harus ada atau jelas tidak boleh dalam bentuk hutang baik saat perjanjian ataupun saat jual beli.

##### 2) Saham Perseroan harus berharga

Menurut pendapat para ulama mazhab empat, sepakat mengenai saham haruslah bersifat berharga seperti halnya uang. Oleh sebab itu *musyarakah* di katakana tidak sah apabila barang-barang yang di jadikan saham yang bergerak dan tetap.

#### 4. Macam macam Musyarakah

a. *Syirkah al-milk* (perserikatan atau perusahaan yang dalam kepemilikan)<sup>33</sup>

- 1) *Musyarakah ihtiyari* (Persekutuan atau perseroan yang di dasarkan pilihan yang bersekutu) *musyarakah ihtiyari* adalah perseroan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang menjalin kerjasama, seperti dua orang yang melakukan kesepakatan membeli suatu barang, atau mereka menerima harta hibah, wasiat, atau wakaf dari orang kemudian menerima menjadi hak mereka.
- 2) *Musyarakah al-ijbar* (perserikata atau perseroan paksaan) dalam *musyarakah* ini adalah kesepakatan yang di terapkan oleh dua orang atau lebih dimana di dalamnya tidak di dasarkan atas perbutan keduanya. Seperti dua orang yang mewariskan sesuatu, maka yang di wariskan menjadi serikat mereka.
- 3) *Syirkah al-uqud* (perserikatan atau perseroan akad atau kontrak) *Musyarakah* atau *Syirkah* adalah bentuk kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih, di mana setiap pihak memberikan sebagian dari total dana dan berpartisipasi dalam kerja. Dalam kontrak ini, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, meskipun porsi masing-masing pihak dalam dana,

---

<sup>33</sup> Abu Bakar Ibn Mas'ud al Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*, jilid 6, (Mesir: Al-Syirkah al-Matba'ah, t.tp.), 56.

kerja, atau hasil tidak harus identik. Ada beberapa jenis musyarakah, antara lain:<sup>34</sup>

- a) *Musyarakah* atau *Syirkah al-inan*: Kontrak antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak memberikan sebagian dana dan berpartisipasi dalam kerja. Pembagian keuntungan dan kerugian disesuaikan dengan kesepakatan, tanpa persyaratan bahwa porsi setiap pihak harus sama.
- b) *Musyarakah* atau *Syirkah al-mufawadah*: Bentuk kerja sama di mana setiap pihak memberikan sebagian dana dan berpartisipasi dalam kerja. Pada jenis ini, pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan secara merata, dengan syarat bahwa setiap pihak memberikan kontribusi yang sama baik dalam dana, tanggung jawab, dan beban utang.
- c) *Musyarakah* atau *Syirkah al-abdan*: Kontrak kerja sama antara dua individu atau lebih dengan keahlian atau profesi yang sama. Mereka bekerja bersama untuk menerima pekerjaan dan berbagi keuntungan sesuai kesepakatan. Contohnya adalah kerja sama penjahit untuk menerima pesanan pembuatan seragam sekolah.
- d) *Musyarakah* atau *Syirkah al-wujuh*: Kontrak antara individu atau lebih yang memiliki reputasi dan keahlian dalam bisnis tertentu. Mereka membeli barang secara kredit dan menjualnya secara tunai, dengan pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai. Jenis ini juga dikenal

---

<sup>34</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 93

sebagai musyarakah piutang karena pembelian kredit didasarkan pada jaminan yang diberikan oleh masing-masing mitra kerja.

Dengan demikian, dalam *musyarakah*, bentuk kerja sama dan pembagian keuntungan serta kerugian dapat bervariasi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara pihak-pihak yang terlibat.

### 5. Berakhirnya *Musyarakah*

Berakhirnya *musyarakah* dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:<sup>35</sup>

- a. Pembatalan oleh Salah Satu Pihak: *Musyarakah* dapat berakhir jika salah satu pihak memutuskan untuk membatalkannya tanpa kesepakatan bersama. Karena *musyarakah* didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, jika tidak ada keinginan dari keduanya, perjanjian tersebut dapat diakhiri.
- b. Kehilangan Kecakapan Bertindak: Berakhirnya *musyarakah* bisa terjadi jika salah satu pihak kehilangan kemampuan untuk mengelola sahamnya, misalnya karena kehilangan ingatan atau kondisi lain yang merugikan salah satu pihak.
- c. Kematian Salah Satu Pihak: Jika salah satu pihak dalam *musyarakah* meninggal dunia, perjanjian tersebut dapat berakhir. Namun, jika ahli waris bersedia melanjutkan sesuai dengan kesepakatan, maka dapat dilakukan dengan membuat perjanjian baru yang tidak merugikan pihak yang masih hidup.

---

<sup>35</sup>Abu Azam Al- Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Depok 2017), 36.

d. Pailit (Bangkrut) Salah Satu Pihak: Berakhirnya *musyarakah* dapat terjadi jika salah satu pihak dinyatakan pailit, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini dapat menyebabkan berakhirnya kerja sama.

Dalam rangka menjaga keadilan dan kelangsungan *musyarakah*, berakhirnya kontrak ini dapat melibatkan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat atau pembentukan perjanjian baru yang mempertimbangkan kondisi yang ada.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Abu Azam Al- Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Depok 2017),36-37.